

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara empiris, baik yang diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan informan, studi pustaka maupun data sekunder yang berupa data statistik yang diperoleh dari Kantor imigrasi dan Direktorat Jenderal imigrasi berkaitan dengan masalah pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk/keluar dari wilayah Indonesia masih belum berjalan efektif atau masih minim sekali penegakan hukumnya, alasan yang paling sering dikemukakan oleh PPNS Imigrasi bahwa tidak ada pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur mengenai kejahatan penggunaan paspor asing palsu oleh orang asing, sehingga dalam beberapa kali pemberkasan perkara penyidikan untuk proses penuntutan ke Kejaksaan, oleh pihak Kejaksaan berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Imigrasi dengan alasan bahwa Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur tentang kejahatan yang dimaksud. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan semacam ini oleh petugas imigrasi dalam prakteknya hanya dikenakan Tindakan Keimigrasian saja berupa deportasi, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena Tindakan Keimigrasian bukan merupakan sanksi pidana dan tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali ke Indonesia dengan menggunakan modus operandi yang berbeda.
- 2) Berbagai modus operandi mereka lakukan untuk dapat sampai ke negara tujuan. Salah satu modus operandi yang mereka lakukan untuk masuk ke wilayah Indonesia yakni dengan cara: pertama pada saat kedatangan ke Indonesia menggunakan paspor aslinya, lalu pada saat keluar Indonesia tetap menggunakan paspor aslinya namun bertukar *boarding pass* dengan orang

lain yang tujuan keberangkatannya ke negara Eropa. Kedua pada saat mereka datang ke Indonesia menggunakan paspor asli, kemudian pada saat akan keluar Indonesia menggunakan paspor palsu tentunya dengan visa dan cap keimigrasian palsu yang tertera dalam paspornya. Ketiga pada saat mereka datang menggunakan paspor aslinya, namun pada saat keberangkatan mereka menggunakan paspor orang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan muka tentunya dengan mengganti data-data yang ada dalam paspor orang lain tersebut, orang yang menggunakan modus seperti ini dikenal dengan istilah *impostor*. Kejahatan pemalsuan atau penggunaan paspor asing palsu oleh orang asing terjadi karena adanya motif ekonomi dan motif politik. Motif ekonomi misalnya orang-orang dari negara Cina, India, Bangladesh yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ke negara-negara maju seperti Eropa, Australia, Amerika, dan negara maju lainnya. Motif politik dilakukan karena adanya perbedaan paham/ideologi dengan pemerintahnya, gejolak politik, peperangan yang mengakibatkan keselamatan dirinya dan keluarganya terancam dengan adanya tekanan itu, sehingga mereka ingin mencari suaka atau perlindungan di negara-negara migran, namun demikian mereka tidak ingin mengikuti prosedur yang ditetapkan UNHCR, mereka ingin mencari jalan pintas dengan cara menggunakan paspor palsu ke negara-negara tersebut. Motif politik misalnya negara-negara yang rawan konflik seperti Iran, Irak, Myanmar, Sudan mereka hendak menuju negara-negara di kawasan Australia, Austria, Selandia Baru dan negara-negara migran lainnya.

- 3) Kendala-kendala dalam hal penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu untuk masuk/keluar dari wilayah Indonesia antara lain yaitu: kendala dalam perangkat hukumnya yakni belum ada pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing untuk masuk/keluar dari wilayah Indonesia, kelemahan birokrasi atau koordinasi antar instansi penegak hukum dalam proses pro-justicia, sarana prasarana untuk mendeteksi dokumen palsu masih sangat minim, faktor Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik dari segi jumlah, *skill* atau pengetahuan

tentang pendeteksian dokumen palsu maupun penguasaan bahasa asing sehingga tidak bisa menggali informasi dari penumpang asing yang dicurigai menggunakan dokumen palsu.

6.2. SARAN

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penegakan hukum tentang kejahatan pemalsuan paspor palsu atau penggunaan paspor asing oleh orang asing dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam akhir penelitian ini peneliti akan mengajukan beberapa saran yang akan bermanfaat baik dalam segi teori maupun praktis dilapangan, yakni :

- 1) Petugas Imigrasi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemalsuan dokumen seperti pemalsuan paspor asing, sebaiknya tidak hanya menggunakan Tindakan Keimigrasian berupa deportasi saja, namun dapat menggunakan pasal-pasal pemalsuan yang terdapat dalam KUHP. Penggunaan pasal-pasal pemalsuan dalam KUHP tidak serta merta diikuti dengan pelimpahan Berkas Perkara oleh PPNS imigrasi kepada Penyidik Polri, namun koordinasi dalam hal pengawasan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil harus tetap dilakukan oleh penyidik Polri sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP. Selain itu diperlukan kemampuan penyidik untuk dapat memberikan penjelasan kepada Kejaksaan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan tersebut bagi ketertiban dan keamanan negara dan koordinasi dengan Kejaksaan mengenai pasal-pasal pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan maupun agen yang membantunya, sehingga diharapkan penyidik dapat meneruskan proses pro-justicia sampai pada putusan pengadilan.
- 2) Untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi modus operandi kejahatan penggunaan paspor asing maka tiada lain harus ada kerjasama dan koordinasi baik antar instansi terkait di kawasan bandar udara internasional, maupun kerjasama antar negara dalam hal intelejen berupa tukar menukar informasi mengenai tersangka pelaku kejahatan, modus operandi kejahatan terbaru dan informasi mengenai pengamanan paspor (*security feature*) yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Kejahatan pemalsuan dokumen ini merupakan

kejahatan yang bersifat transnasional karena telah melintasi batas-batas negara lain, sehingga dalam penanganannya harus ada kerjasama antara negara-negara yang terkait dengan menggunakan Konvensi TOC dan dua protokolnya, oleh karena itu Pemerintah Indonesia sebaiknya segera meratifikasi Konvensi TOC (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*) yang bertujuan untuk dapat menggunakan fasilitas dalam Konvensi TOC dalam rangka kerjasama antar negara-negara peserta Konvensi dalam memerangi kejahatan yang bersifat transnasional. Namun baru-baru ini pemerintah sudah meratifikasi salah satu ketentuan Konvensi TOC mengenai *Mutual Legal Assistance* dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang *Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), sehingga dapat melakukan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional dikawasan ASEAN seperti misalnya dalam hal *joint investigations*.

- 3) Peningkatan dalam setiap aspek yang menunjang dalam keberhasilan proses pro-justicia seperti persiapan dalam anggaran yang telah dianggarkan untuk proses pro-justicia, penambahan jumlah personil, pelatihan dan sertifikasi petugas PPNS imigrasi, peningkatan sarana dan prasarana pendeteksian dokumen palsu yang memadai, koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan kemudahan birokrasi lainnya diharapkan dapat membantu dalam mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan pemalsuan dokumen. Membuat suatu Laboratorium Forensik Keimigrasian yang keberadaannya dan kemampuannya diakui secara nasional yang bertujuan untuk dapat mendeteksi dokumen-dokumen keimigrasian yang diduga palsu dengan menggunakan peralatan teknologi mutakhir, sehingga apabila ditemukan dokumen keimigrasian palsu maka petugas dapat merujuk pada laboratorium forensik keimigrasian dan mendapatkan kejelasan mengenai autentifikasi dokumen tersebut. Meningkatkan pengamanan (*security feature*) pada paspor RI secara berkala untuk mengantisipasi orang-orang (asing) yang berniat untuk memalsukan paspor RI. Selain itu juga bekerjasama dengan negara-negara lain untuk saling tukar menukar informasi

dalam hal pengamanan paspor negara-negara didunia, sehingga dapat dijadikan patokan apabila ditemukan paspor asing yang diduga palsu sebagai bahan perbandingan. Para pembuat kebijakan atau pengambil keputusan pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Keimigrasian, dimana didalamnya diatur secara tegas ketentuan mengenai pemalsuan paspor asing yang digunakan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, hukuman bagi para agen yang menyiapkan perjalanannya dan memasukkan ketentuan mengenai Konvensi TOC dalam RUU keimigrasian yang baru karena kejahatan pemalsuan dokumen asing sudah masuk dalam kejahatan keimigrasian yang bersifat transnasional terorganisir.

